

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal pasca reformasi 1999, yang menjadi elemen penting mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri dan diperlukan adanya dukungan fiskal (Nugraha *et al.*, 2026) . Regulasi mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengelola dan menggali potensi ekonomi daerahnya sendiri. Adanya regulasi tersebut menekankan bahwa suatu daerah penting untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut melalui optimalisasi pendapatan lokal.

Penguatan hubungan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi tersebut memberikan peluang yang lebih luas bagi daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan berbagai sumber pendapatan. Berdasarkan siaran pers yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) atas regulasi tersebut dapat dilakukan melalui memperkuat *local taxing power* untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan dan menyesuaikan karakteristik serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Atas dua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal sebagai bentuk implementasi nyata dari desentralisasi fiskal, sehingga tidak bergantung terhadap pemerintah pusat. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri secara fiskal apabila mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Marmaham & Harsono, 2025). Dapat diartikan bahwa PAD sebagai ukuran utama untuk menilai sejauh mana tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki suatu daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kemandirian dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi wilayahnya, terutama guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara efektif serta efisien. Salah satu sumber pendanaan yang memiliki peran strategis adalah PAD (Sauyai *et al.*, 2022). Pendanaan tersebut diperoleh dari pendapatan yang berasal dari daerah melalui berbagai jenis pungutan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, dengan tetap menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mengelola sumber-sumber kekayaan yang terdapat pada daerah tersebut agar dapat meningkatkan PAD. Pada struktur keuangan daerah, semakin besar kemampuan suatu daerah dalam menghimpun dan menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kapasitas keuangan

yang tersedia untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan daerah tersebut dinilai mampu menjalankan kewenangannya secara mandiri (Rachman *et al.*, 2021).

Pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 yang membahas mengenai cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Peraturan tersebut dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Perlunya aturan tersebut untuk dipatuhi karena pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang pendanaan PAD. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Yunita *et al* (2025) di mana pajak daerah memberikan kontribusi terhadap PAD pada daerah Kabupaten Bekasi dengan rata-rata sebesar 74% terhitung dari tahun 2019 hingga 2023 dan diklasifikasikan daerah tersebut berhasil mengoptimalkan potensi daerah melalui pemungutan pajak.

Tabel 1.1
Luas wilayah per Provinsi di Pulau Jawa

Nama	Luas Wilayah (km^2)
DKI Jakarta	661,53
Jawa Barat	37.053,33
Jawa Tengah	34.347,43
DI Yogyakarta	3.170,36
Jawa Timur	48.055,88
Banten	9.355,76

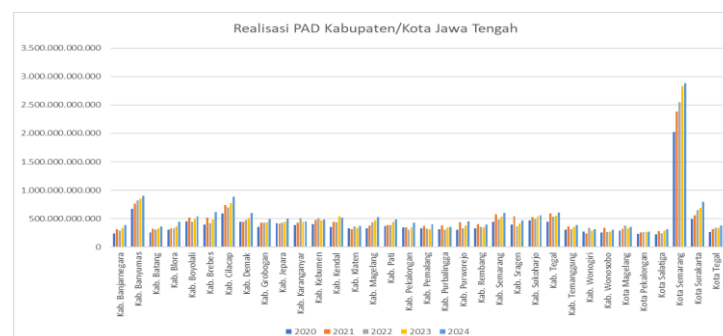
Sumber : BPS, 2026

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan luas terbesar ketiga di Pulau Jawa setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah

menjadi salah satu wilayah strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlah kabupaten/kota mencapai 35 daerah administratif. Selain itu memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam, baik dari sisi geografis maupun ekonomi. Keberagaman tersebut dapat dilihat dengan adanya wilayah berbasis industri seperti kawasan Kabupaten Kendal, daerah perkotaan seperti Kota Semarang, hingga daerah agraris yang tersebar di sebagian besar kabupaten.

Jawa Tengah memiliki peluang yang besar untuk mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah secara mandiri. Keragaman potensi ekonomi, mulai dari sektor industri, perdagangan, pariwisata, hingga pertanian memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap kemampuan keuangan tiap daerah. Atas kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah yang berdampak pada perbedaan kapasitas keuangan masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Christia dan Ispriyarso dalam Indriawati & Hasmarini (2025) bahwa perbedaan kapasitas keuangan antar daerah, baik kabupaten maupun kota sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengoptimalkan PAD.

Gambar 1.1
Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

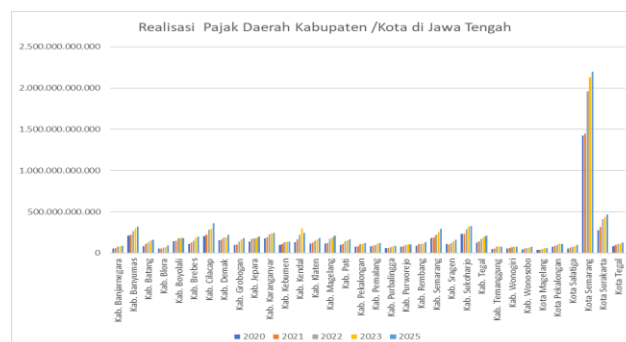


Sumber : Data DJPK yang telah diolah, 2026

Pada grafik 1.1 menunjukkan adanya fenomena ketimpangan PAD yang mencolok antar wilayah. Pada tahun 2024 daerah dengan PAD tertinggi yaitu Kota Semarang (Rp 2,88 triliun), kemudian Kab. Banyumas (Rp 903 miliar), dan Kab. Cilacap (Rp 884 miliar). Sementara PAD terendah berada pada Kota Pekalongan (Rp 271 miliar), diikuti oleh Kab. Wonosobo (Rp 307 miliar), dan Kota Salatiga (Rp 313 miliar).

Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal yang sangat besar, di mana PAD tertinggi dapat mencapai lebih dari delapan kali dibandingkan dengan PAD terendah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tidak semua daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatannya secara merata. Secara umum, tingginya PAD di Kota Semarang dipengaruhi oleh posisinya sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan jasa yang didukung infrastruktur lengkap serta tingkat urbanisasi yang tinggi. Sementara, daerah yang PAD rendah seperti Kab. Wonosobo, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian dan usaha informal. Kondisi ini menyebabkan kemampuan daerah dalam menghimpun PAD tergolong relatif rendah.

Gambar 1.2
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



Sumber : Data DJPK yang telah diolah, 2026

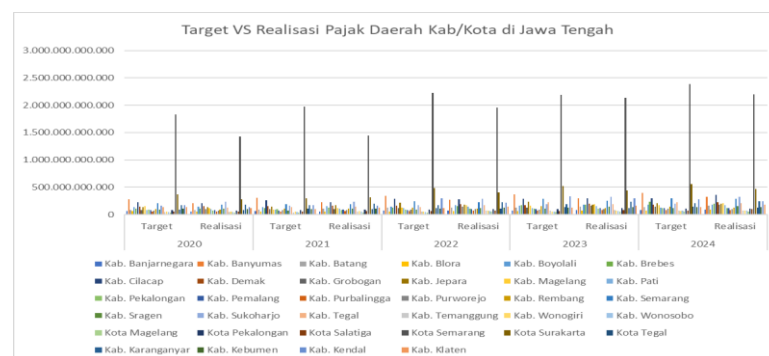
Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan bahwa terjadinya ketimpangan yang sangat besar di tahun 2020 – 2024 pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penerimaan pajak daerah tertinggi diduduki oleh Kota Semarang, diikuti Kota Surakarta, dan peringkat ketiga yaitu Kab. Sukoharjo. Ketiga daerah tersebut setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2021 Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan. Sementara daerah dengan penerimaan terendah selama lima tahun berturut-turut berada di daerah Kota Magelang, kemudian Kab. Wonosobo, dan Kab. Temanggung.

Berhubungan dengan data realisasi PAD, maka dapat dilihat bahwa tidak semua daerah dengan pajak daerah tinggi mempunyai PAD yang tinggi juga. Akan tetapi, Kota Semarang hanya satu-satunya daerah yang menunjukkan keselarasan antara tingginya pajak daerah diikuti dengan PAD yang tinggi juga. Hal ini berbeda dengan Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo yang memiliki pajak daerah tinggi tetapi tidak diikuti dengan PAD tertinggi. Sebaliknya, Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap merupakan daerah yang memiliki PAD tertinggi, akan tetapi tidak termasuk golongan pajak daerah tertinggi.

Pajak daerah memiliki peran penting dalam pembentukan PAD dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah (Pratama *et al.*, 2025). Namun, data realisasi pajak daerah menunjukkan bahwa daerah dengan penerimaan pajak daerah tertinggi tidak selalu sejalan dengan PAD yang tinggi juga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa suatu daerah yang memiliki PAD tinggi tidak sepenuhnya ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak daerah, walaupun secara teori sumber utama dalam pembentukan PAD ialah berasal dari pajak daerah.

Fenomena ini turut tercermin secara lebih spesifik pada kontribusi PBB-P2 dan PBJT sebagai dua jenis pajak daerah yang menjadi fokus penelitian ini. Pada tahun 2024, misalnya, Kota Surakarta mencatatkan porsi penerimaan PBB-P2 dan PBJT sebesar 43,8% terhadap total PAD nya. Sementara Kabupaten Banyumas dan Cilacap yang PAD nya justru lebih tinggi hanya mencatatkan porsi sebesar 25,2% dan 33,0% yang diduga berkaitan dengan kontribusi komponen PAD lain, seperti Lain-Lain PAD yang Sah. Perbedaan kontribusi tersebut menggambarkan sensitivitas jenis pajak daerah terhadap PAD sangat bervariasi tergantung pada karakteristik struktur ekonomi dan sumber PAD dominan di masing-masing daerah. Hal ini selaras dengan penelitian (Cahyadi *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dan karakteristik ekonomi daerah dapat menyebabkan perbedaan penerimaan pajak daerah terhadap PAD di setiap daerah.

Gambar 1.3
Target VS Realisasi Pajak Daerah



Sumber : Data DJPK yang telah diolah, 2026

Selain itu, dari grafik tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan efektivitas penerimaan pajak antar daerah. Terdapat beberapa daerah dengan realisasi penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan. Salah satu daerah yang setiap tahun memiliki tingkat efektivitas tertinggi di atas 100% yaitu Kab. Sukoharjo.

Sebaliknya, untuk tingkat efektivitas terendah pada tahun 2020 hingga 2024 berada di rata – rata 75%. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu menyentuh angka 73% di Kota Semarang dan Kab. Banyumas.

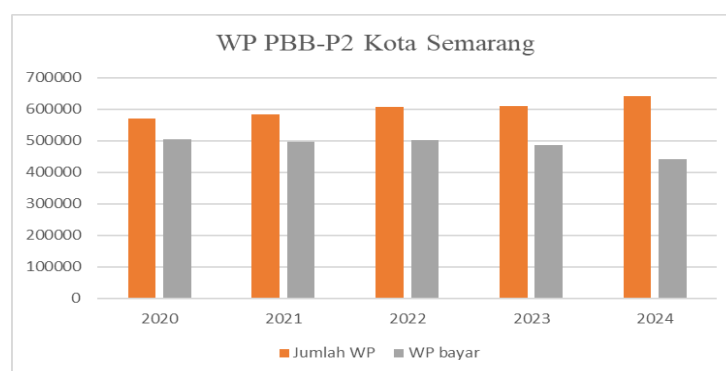
Perbedaan tingkat efektivitas masing-masing daerah menunjukkan bahwa penerimaan pajak di setiap daerah belum berjalan secara optimal dan merata. Oleh karena itu, efektivitas penerimaan pajak memiliki peranan penting untuk meningkatkan PAD. Pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat adanya perbedaan penerimaan pajak daerah dan tingkat efektivitas pada masing-masing daerah sehingga perlu dikelola dengan baik untuk mendukung peningkatan PAD.

Pada penelitian ini, pajak daerah difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Alasan pemilihan objek pajak tersebut karena PBB-P2 dan PBJT merupakan kontribusi pajak terbesar jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain. Kondisi ini diperkuat dengan data yang dipublikasi oleh DJPK, bahwa penerimaan PBB-P2 dan PBJT cenderung relatif besar. Selain itu, terdapat permasalahan di lapangan terkait dua jenis pajak tersebut.

Kasus nyata yang terjadi di lapangan dilansir oleh berita Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM (2025), bahwa terjadinya kenaikan PBB-P2 di Kab. Pati hingga mencapai 250%. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan NJOP yang mendekati nilai pasar, karena sebelumnya NJOP dinilai masih relatif rendah dan tidak pernah disesuaikan dengan kondisi saat ini selama 14 tahun lamanya. Tujuan dari kenaikan PBB-P2 yaitu untuk meningkatkan PAD

yang mana akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan reaksi masyarakat, karena dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Respon masyarakat tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Gambar 1.4
WP PBB-P2 Kota Semarang



Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2026

Permasalahan tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh dari Bapenda Kota Semarang, bahwa setiap tahunnya WP PBB-P2 yang terdaftar selalu mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2020 – 2024. Akan tetapi dari data tersebut menunjukkan trend negatif, di mana WP terdaftar mengalami peningkatan setiap tahun tidak diikuti dengan jumlah WP yang membayar. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pembayaran pajak cenderung mengalami penurunan, dari sekitar 88% pada tahun 2020 menjadi 68,9% di tahun 2024.

Sejak berlakunya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, kini dinamika perpajakan daerah mengalami perubahan. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah melakukan penyederhanaan beberapa jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak ; restoran, hotel, hiburan, parkir, dan tenaga listrik, kini menjadi satu kelompok yang disebut PBJT.

Kebijakan tersebut dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak.

PBJT merupakan objek pajak yang berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi dan memiliki cakupan yang luas, sehingga dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Hal ini memberikan gambaran bahwa PBJT berpotensi memiliki kontribusi besar terhadap PAD di daerah dengan aktivitas konsumsi tinggi. Sebagaimana ditemukan oleh Kalangi *et al.* (2025) bahwa PBJT di Kota Manado memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD berkisaran 64-66% selama tahun 2022-2024. Meskipun karakteristik wilayah Kota Manado berbeda dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, kemiripan karakteristik ekonomi yang berupa aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata yang menonjol, memberikan dugaan awal bahwa Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah berpotensi memiliki penerimaan PBJT yang besar. Dugaan ini akan diuji lebih lanjut melalui analisis pada penelitian ini.

Selain adanya perubahan regulasi, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia penerimaan PBJT menghadapi tantangan yang signifikan terhadap sektor jasa, perdagangan, makan dan minuman, kesenian dan hiburan, dan perhotelan. Selama pandemi berlangsung terjadi pembatasan aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi yang memberikan dampak juga pada penurunan penerimaan pajak daerah. Kondisi tersebut terjadi di Kab. Tegal pada tahun 2020 penerimaan pajak atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman mengalami penurunan yang disebabkan oleh Covid-19 diikuti dengan menurunnya aktivitas ekonomi (Amin & Yunita, 2022).

Berdasarkan siaran pers yang dipublikasi di website Kementerian Keuangan, atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pemerintah melakukan penyesuaian tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Sebelumnya tarif umum tersebut paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi 10% . Penurunan tarif tersebut bertujuan untuk menyamaratakan tarif konsumsi atas makanan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir.

Selain itu, pemerintah menetapkan tarif khusus yang lebih tinggi yaitu sebesar 40% sampai 75% untuk PBJT atas hiburan tertentu, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa. Atas kebijakan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari pelaku usaha hiburan. Pelaku usaha hiburan menganggap dengan tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi dapat memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat menurun dan beban pajak memberatkan keberlangsungan usaha hiburan. Permasalahan tersebut didukung oleh Triaini & Lutfiana (2024) bahwa kenaikan tarif pajak hiburan pada karaoke menimbulkan turunnya konsumsi masyarakat sehingga menurunnya penerimaan PBJT atas hiburan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif berpotensi memengaruhi efektivitas penerimaan pajak daerah dan PAD.

Terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan tidak konsisten. Beberapa penelitian terkait PBB-P2 berpengaruh positif terhadap PAD, seperti penelitian Kurnia & Apriliani (2024), Rudiana & Fadjar (2023), dan Pandu (2023) dengan nilai sig. di bawah 0,05 dapat diartikan bahwa meningkatnya penerimaan PBB-P2 dapat meningkatkan PAD. Pada penelitian tersebut juga mengklasifikasikan bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 berada di tingkat cukup

efektif hingga efektif yang mana artinya realisasi penerimaan pajak sepenuhnya belum mencapai target yang telah ditetapkan Pemda. Didukung juga oleh Simbolon (2021) yang menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki pengaruh sebesar 72,7% terhadap PAD dengan tingkat efektivitas rata-rata selama tujuh tahun yaitu 81,60%. Akan tetapi, pada saat Covid-19 di Kota Bandung menunjukkan hasil yang berbeda Siregar *et al* (2023), di mana PBB-P2 tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, disebabkan karena menurunnya kondisi ekonomi masyarakat sehingga terlambat membayar pajak.

Selain hasil penelitian berbeda-beda pada PBB P2, berbagai jenis PBJT juga menunjukkan hasil yang belum konsisten terhadap PAD. Kurnia & Apriliani (2024), Yulia (2020), Rachman *et al* (2021), dan Purnama *et al.*, (2021) menyatakan bahwa PBJT atas tenaga listrik, kesenian dan hiburan, hotel, dan makan dan minuman berpengaruh signifikan terhadap PAD. Menurut Kurnia & Apriliani (2024) tingkat efektivitas PBJT atas tenaga listrik tergolong efektif, sementara Sartika *et al.* (2020) berada direntang 44,96% - 51,20% dengan kategori tidak efektif. Hasil berbeda yang dilakukan oleh Rachman *et al.* (2021), Amelia & Ishak (2023), dan Rachman *et al.* (2021) mengemukakan PBJT atas tenaga listrik, kesenian dan hiburan, hotel, makanan dan minuman, dan parkir tidak berpengaruh terhadap PAD karena kurang optimal dalam memungut pajak. Siregar *et al.*, (2023) mengemukakan bahwa masa pandemi PBJT atas parkir memiliki peran yang signifikan dan bernilai positif selama pandemi. Sementara PBJT atas makanan dan minuman berpengaruh signifikan, namun arahnya negatif, artinya pandemi memberi dampak pada penerimaan pajak dan berpengaruh terhadap PAD.

Keterbaruan dalam penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada, pertama, penelitian dilakukan pada seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang tahun 2020 hingga 2024 dan pengambilan data melalui website DJPK. Kedua, memasukkan PBJT untuk dianalisis sebagai satu variabel penelitian yang merupakan bentuk penyederhanaan beberapa jenis pajak daerah berpedoman sesuai UU No. 1 Tahun 2022. Pada penelitian sebelumnya hanya menganalisis salah satu komponen pembentuk PBJT. Ketiga, untuk memberikan gambaran optimalisasi penerimaan pajak, juga menghitung tingkat efektivitas pajak daerah yang mana sebelumnya hanya menganalisis salah satu antara efektivitas atau pengaruh. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Pengaruh PBB-P2 dan PBJT terhadap PAD (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024).”**

1.2 Rumusan Masalah

Atas penjabaran fenomena di lapangan terkait PBB-P2 dan PBJT, sehingga fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas PBB-P2 dan PBJT pada Kab. dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024?
2. Apakah PBB-P2 berpengaruh terhadap PAD pada Kab. dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024?
3. Apakah PBJT berpengaruh terhadap PAD pada Kab. dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas PBB-P2 dan PBJT pada Kab. dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024.
- b. Untuk mengetahui pengaruh PBB-P2 terhadap PAD pada Kab. dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024.
- c. Untuk mengetahui pengaruh PBJT terhadap PAD pada Kab. dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan literatur pajak daerah dengan menyajikan bukti empiris mengenai besaran efektivitas dan pengaruh penerimaan pajak terhadap PAD dalam mengoptimalisasikan potensi yang ada. Serta hasil penelitian ini dapat memperkaya studi-studi sebelumnya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi apakah target potensi pajak daerah sudah tercapai atau bahkan belum. Selain itu dapat digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan pajak daerah. Pemerintah juga dapat memprioritaskan pengembangan dan pengawasan sektor pajak daerah yang terbukti memiliki potensi besar dan efektif dalam menyumbang PAD.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dan menambah wawasan ilmu. Serta dapat menjadi referensi bahan kajian dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang serupa di masa yang akan datang.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam kepada penulis dalam melatih kemampuan menulis dan menganalisis data terkait efektivitas dan pengaruh pajak daerah terhadap PAD. Serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan pada program studi Akuntansi perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pertama ini berisi penjelasan seputar latar belakang seperti, fenomena masalah, alasan pemilihan variabel, perbedaan hasil penelitian, dan keterbaruan. Kemudian diikuti dengan perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan dari adanya penelitian tersebut. Serta pada bagian akhir berisi tentang struktur penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Pada bagian kedua penulis menjelaskan landasan teori yang berisi seputar teori sebagai acuan penelitian dan hubungan teori dengan variabel yang diteliti. Diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan

kerangka pemikiran untuk memudahkan gambaran penelitian. Serta hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ketiga berisi penjabaran terkait metode yang akan digunakan dalam penelitian, variabel independen dan dependen, populasi dan kriteria pemilihan sampel, dan pemilihan jenis dan penggunaan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian keempat penulis menjabarkan dan menganalisis terkait data yang telah diolah dengan menggunakan alat bantu Stata 17. Hasil penelitian diuraikan yang terdiri dari gambaran umum, pengujian dan analisis data, dan pembuktian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bagian kelima berisi penjelasan mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan selama penelitian, dan saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yang serupa di masa akan datang.